

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa persepsi masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak adalah sebagai berikut:

1. Persepsi masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga adalah lebih memahami dan mengerti bahwa anak bukanlah milik pribadi karena pada dasarnya setiap anak adalah sebuah pribadi yang utuh yang juga memiliki hak sebagaimana individu lainnya, sehingga anak tidak dapat dijadikan tumpuan amarah atas semua permasalahan yang dialami orangtua (*Domestic Based Violence*). Lebih berhati-hati dan memberikan perhatian serta menjaga anak-anak dari kemungkinan menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita (*Community Based Violence*).
2. Upaya hukum yang dilakukan terhadap perlindungan hukum atas anak yang menjadi korban tindak kekerasan pada rumah tangga adalah penetapan sanksi kepada masyarakat yang melakukan kekerasan terhadap anak, dan melakukan sosialisasi yang efektif. Dalam hal sosialisasi dari pihak penegak hukum sudah dilakukan tetapi belum efektif karena masih ada yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap anak. Jadi, perlu diadakan sosialisasi yang efektif dari pihak pemerintah atau pihak berwenang.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

3. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga khususnya terutama terhadap anak yaitu pemerintah diharapkan sering memberikan atau mengadakan sosialisasi dalam bentuk penyuluhan dan penerangan khusus kepada masyarakat secara komprehensif dan secara lebih simpatik, teratur, serta terencana.
4. Peran masyarakat dalam kontribusinya dalam penegakan hukum sebaiknya mempunyai kesadaran yang tinggi sebagai masyarakat yang taat serta menjunjung tinggi nilai-nilai hukum.
5. Untuk lebih mengoptimalkan undang-undang perlindungan anak dan undang-undang kekerasan dalam rumah tangga maka diperlukan tenaga-tenaga pekerja dari pemerintah yang handal, ulet, bermartabat, dan profesional serta mampu mencerdaskan masyarakat dan mengetahui seluk-beluk keadaan masyarakat setempat.